



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR ;  
Tempat lahir : Wekkae ;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/01 Juli 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Talagae, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa Sukardi Alias Suka Bin Muh. Tahir ditangkap tanggal 23 Agustus 2017 dan telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara (YLBH)", beralamat dan berkantor di Jl. Lembu Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim tertanggal 30 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 240/Pid.B/2017/ PN Skg. tanggal 17 Oktober 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

tanggal 17 Oktober 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasa! 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan*, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 Long wama Biru Metalik dengan Nomor Polisi DP 1936 AB, Nomor Rangka MHF11KF8300001310 dan Nomor Polisi 7K0304193 ;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TONRENG Bin JAFARENG ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar *Rp. 2.000,-* (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR telah mengakui perbuatan serta meminta maaf dan tidak untuk melakukannya lagi dengan rasa penuh penyesalan
2. Terdakwa masih mudah ;
3. Terdakwa bertindak sopan selama persidangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kesatu.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR bersama-sama dengan TONRENG Bin JAFARENG (dalam berkas terpisah), BASO IMRAN Alias BASO ENDANG (dalam berkas terpisah) dan PALIWENG Alias LATOE (DPO), pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Aluppang Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, mengambil barang sesuatu yakni ternak berupa 1 (satu) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya sekitar jam 22.00 wita, terdakwa berkumpul di rumah Lk.PALIWENG Alias LATOE bersama dengan Lk.TONRENG Bin JAFARENG, Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG dan juga Lk.PALIWENG Alias LATOE merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umurnya sekitar 4 (empat) tahun milik saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE. Selanjutnya pada jam 23.00 Wita, Lk.TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama dengan Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 long warna biru metalik dengan nomor polisi DP 1936 AB milik Lk.TONRENG Bin JAFARENG menuju ke Aluppang Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo. Sesampainya disana, Lk.TONRENG Bin JAFARENG kemudian memarkir mobil di rumahnya lalu berjalan kaki bersama-sama Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG menuju ke rumah saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setibanya Lk.TONRENG Bin JAFARENG dan Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG di depan rumah saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE tempat saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE menambatkan sapinya, Lk.TONRENG Bin JAFARENG kemudian langsung melepaskan tali pengikat sapi yang ditambatkan di suatu pohon, setelah itu Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG langsung menarik sapi tersebut keluar dan Lk.TONRENG Bin JAFARENG yang menghalaunya dari belakang melalui jalan tani lalu kemudian membawa sapi tersebut menuju ke Dusun Dorie Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan tiba disana pada subuh harinya sekitar jam 03.00 Wita. Saat itu terdakwa yang sedang tidur di depan televisi di dalam rumah Lk.PALIWENG Alias LATOE dibangunkan oleh Lk.PALIWENG Alias LATOE

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017

putusan mahkamah agung 2017  
sambil mengatakan "sapi yang sedang sama tonreng dari ambil sapi, keluar ko bantu ikat sapinya" kemudian terdakwa bersama-sama dengan Lk.PALIWENG Alias LATOE keluar dari rumah Lk.PALIWENG Alias LATOE untuk membantu mengikat sapi tersebut. Setelah itu Lk.PALIWENG Alias LATOE memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin karena Lk.PALIWENG Alias LATOE menyuruh terdakwa bersama-sama Lk.TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk menjual sapi tersebut kepada Lk.ROSMAN Alias ANDALENG Bin PALANRO yang beralamat di Jl. Lembu Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Lk.TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang menuju ke tempat Lk.ROSMAN Alias ANDALENG Bin PALANRO dan sesampainya disana, terdakwa bersama-sama Lk.TONRENG Bin JAFARENG menurunkan sapi tersebut dari mobil karena laku terjual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah itu terdakwa bersama-sama Lk.TONRENG Bin JAFARENG pulang ke Dorie Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita, Lelaki TONRENG Bin JAFARENG memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "segitu saja kita dapat karna mau di setor sama LATOE" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan TONRENG Bin JAFARENG, BASO IMRAN Alias BASO ENDANG, dan PALIWENG Alias LATOE dengan sengaja mengambil sapi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin kepada pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan sapi tersebut. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TONRENG Bin JAFARENG, BASO IMRAN Alias BASO ENDANG, dan PALIWENG Alias LATOE tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULEÂ kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana ;

### ATAU

#### **KEDUA ;**

Bahwa ia Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR bersama-sama dengan TONRENG Bin JAFARENG (dalam berkas terpisah), BASO IMRAN Alias BASO ENDANG (dalam berkas terpisah) dan PALIWENG Alias LATOE (DPO), pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Aluppang Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo atau setidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg. dan putusan lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Negeri Sengkang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya sekitar jam 22.00 wita, terdakwa berkumpul di rumah Lk.PALIWENG Alias LATOE bersama dengan Lk.TONRENG Bin JAFARENG, Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG dan juga Lk.PALIWENG Alias LATOE merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umurnya sekitar 4 (empat) tahun milik saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE. Selanjutnya pada jam 23.00 Wita, Lk.TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama dengan BASO IMRAN Alias BASO ENDANG kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 long warna biru metalik dengan nomor polisi DP 1936 AB milik Lk.TONRENG Bin JAFARENG menuju ke Aluppang Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo. Sesampainya disana, Lk.TONRENG Bin JAFARENG kemudian memarkir mobil di rumahnya lalu berjalan kaki bersama-sama Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG menuju ke rumah saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setibanya Lk.TONRENG Bin JAFARENG dan Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG di depan rumah saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE tempat saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE menambatkan sapinya, Lk.TONRENG Bin JAFARENG kemudian langsung melepaskan tali pengikat sapi yang ditambatkan di suatu pohon, setelah itu Lk.BASO IMRAN Alias BASO ENDANG langsung menarik sapi tersebut keluar dan Lk.TONRENG Bin JAFARENG yang menghalaunya dari belakang melalui jalan tani lalu kemudian membawa sapi tersebut menuju ke Dusun Dorie Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dan tiba disana pada subuh harinya sekitar jam 03.00 Wita. Saat itu terdakwa yang sedang tidur di depan televisi di dalam rumah Lk.PALIWENG Alias LATOE, dibangunkan oleh Lk.PALIWENG Alias LATOE sambil mengatakan "datangmi indang sama tonreng dari ambil sapi, keluarko bantu ikat sapinya" kemudian terdakwa bersama-sama dengan Lk.PALIWENG Alias LATOE keluar dari rumah Lk.PALIWENG Alias LATOE untuk membantu mengikat sapi tersebut. Setelah itu Lk.PALIWENG Alias LATOE memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin karena Lk.PALIWENG Alias LATOE menyuruh terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama Lk.TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk menjual sapi tersebut kepada Lk.ROSMAN Alias ANDALENG Bin PALANRO yang beralamat di Jl. Lembu Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo. Selanjutnya terdakwa bersama-sama Lk.TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang menuju ke tempat Lk.ROSMAN Alias ANDALENG Bin PALANRO dan sesampainya disana, terdakwa bersama-sama Lk.TONRENG Bin JAFARENG menurunkan sapi tersebut dari mobil karena laku terjual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah itu terdakwa bersama-sama Lk.TONRENG Bin JAFARENG pulang ke Dorie Desa Bola Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Selanjutnya sekitar jam 10.00 Wita, Lelaki TONRENG Bin JAFARENG memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "segitu saja kita dapat karna mau di setor sama LATOE" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan TONRENG Bin JAFARENG, BASO IMRAN Alias BASO ENDANG, dan PALIWENG Alias LATOE tersebut, adapun kerugian materil yang dialami oleh saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULEÂ kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

- 1. H. ABDULLAH SULE, A. MA Bin SULE**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah member keterangan dihadapan Penyidik ;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian ternak milik saksi ;
  - Bahwa binatang ternak milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umurnya sekitar 4 (empat) tahun ;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Aluppang, Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;
  - Bahwa saksi baru mengetahui ternak saksi hilang setelah keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wita, pada saat itu saksi bermaksud untuk mengeluarkan sapi milik saksi ke padang rumput ;
  - Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak tahu menahu siapa pelaku yang telah mengambil sapi milik saksi, nanti saksi dipanggil pihak kepolisian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah mengambil sapi milik saksi adalah

Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil sapi milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi tanpa ijin saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa .tTerhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

**2. HJ. RASYIDA Bin MALEPPE**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah member keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pencurian ternak milik saksi dan suami saksi yaitu saksi H. ABDULLAH SULE ;
- Bahwa binatang ternak milik saksi dan saksi ABDULLAH SULE yang dicuri adalah 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umurya sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Aluppang, Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wita, saat itu saksi ABDULLAH SULE bermaksud untuk mengeluarkan sapi tersebut ke padang rumput, disitulah saksi ABDULLAH SULE melihat sapi tersebut sudah tidak ada di tempat ditambatkan ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu siapa pelaku yang telah mengambil sapi tersebut, nanti setelah saksi dan saksi ABDULLAH SULE dipanggil oleh pihak Polsek Sabbangparu, disitu baru saksi tahu kalau yang telah mengambil sapi milik saksi dan saksi ABDULLAH SULE adalah Terdakwa ;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

**3. MUKARRAMAH Binti H. ABDULLAH**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi korban pernah member keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pencurian ternak ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

betina milik orang tua saksi yang bernama saksi H. ABDULLAH SULE ;

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di depan rumah saksi di Alupang, Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;

- Bahwa sapi milik orang tua saksi tersebut sebelumnya disimpan atau ditambatkan oleh orang tua saksi di depan rumah saksi kemudian pelaku mengambilnya tanpa sepengetahuan orang tua saksi selaku pemiliknya ;

- Bahwa orang tua saksi menambatkan sapi tersebut sekitar jam 18.00 Wita menjelang shalat magrib dan terakhir kali saksi melihat sapi tersebut sekitar jam 18.30 Wita setelah shalat magrib ;

- Bahwa saksi baru mengetahui setelah keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 06.30 Wita, saat itu orang tua saksi bermaksud untuk mengeluarkan sapi tersebut ke padang rumput ;

- Bahwa sapi tersebut tidak memiliki kandang, hanya diikat atau ditambatkan di sebuah pohon nangka di depan rumah saksi ;

- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu siapa pelaku yang telah mengambil sapi tersebut, nanti setelah saksi bersama orang tua saksi dipanggil oleh pihak Polsek Sabbangparu baru saksi tahu bahwa yang telah mengambilnya adalah Terdakwa ;

- Bahwa ciri-ciri sapi milik orang tua saksi yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umurya sekitar 4 (empat) tahun ;

- Bahwa adapun kerugian yang orang tua saksi alami dengan adanya kejadian tersebut adalah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik saksi tanpa ijin orang tua saksi selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

**4. TONRENG Bin JAFARENG**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus pencurian ternak dan mesin traktor ;

- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan adanya kasus pencurian mesin traktor yang terjadi pada bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 24.00 Wita di Watangbola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan kasus pencurian ternak sapi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, di Alupang, Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian mesin traktor tersebut adalah saksi bersama Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG Bin ANSAR, Lk. PALIWENG Alias LATOE dan Lk. UTTANG sedangkan untuk pencurian sapi, saksi melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa, Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG Bin ANSAR dan Lk. PALIWENG Alias LATOE ;

- Bahwa peran saksi dalam kasus pencurian sapi milik saksi ABDULLAH SULE adalah saksi bersama-sama Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG Bin ANSAR atas suruhan dan perintah dari Lk. PALIWENG Alias LATOE yang bertugas untuk mengambil sapi tersebut yang saat itu sedang ditambatkan, kemudian saksi bersama Terdakwa pergi menjual sapi tersebut. Sedangkan dalam kasus pencurian mesin traktor tersebut adalah saksi yang pergi menjual mesin traktor tersebut ke daerah Bone setelah Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG bersama-sama Lk. UTTANG mencuri mesin traktor yang saat itu berada di sebuah tanah persawahan atas seluruh dan perintah dari Lk. PALIWENG Alias LATOE ;

- Bahwa adapun ciri-ciri hewan ternak milik saksi ABDULLAH SULE yang dicuri pada waktu itu adalah 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umurnya sekitar 4 (empat) tahun sedangkan ciri-ciri mesin traktor yang dicuri pada waktu itu 1 (satu) unit mesin traktor merek YANMAR berwarna merah ;

- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 Wita, saksi berkumpul di rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE bersama dengan Terdakwa, Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG dan juga Lk. PALIWENG Alias LATOE untuk merencanakan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi milik saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 long warna biru metalik dengan Nomor Polisi DP 1936 AB menuju ke Alupang, Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Sesampainya disana, saksi kemudian memarkir mobil di rumahnya lalu berjalan kaki bersama-sama Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG menuju ke rumah saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setibanya saksi dan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG di depan rumah saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE tempat saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE menambatkan sapinya, saksi kemudian langsung melepaskan tali pengikat sapi yang ditambatkan di suatu pohon, setelah itu Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG langsung menarik sapi tersebut keluar dan saksi yang menghalaunya dari belakang melalui jalan tani lalu kemudian membawa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut menuju ke Dusun Dorie, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan tiba disana pada subuh harinya sekitar jam 03.00 Wita. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Lk. PALIWENG Alias LATOE keluar dari rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE untuk turut membantu mengikat sapi tersebut. Setelah itu Lk. PALIWENG Alias LATOE memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin karena Lk. PALIWENG Alias LATOE menyuruh Terdakwa bersama-sama saksi berangkat ke Sengkang Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk menjual sapi tersebut di Sengkang tepatnya di Jl. Lembu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah pedagang sapi yang bernama Lk. ANDALENG dan pada akhirnya sapi tersebut laku terjual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut, saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ;

- Bahwa sewaktu mengambil sapi dan mesin traktor tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik barang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 long warna biru metalik dengan nomor polisi DP 1936 AB tersebut bukanlah milik saksi tetapi milik orang yang biasa dipanggil MERRU oleh karena saksi menyewa mobil tersebut dan pemiliknya dengan alasan untuk dipakai sebagai mobil angkutan umum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

**5. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG Bin ANSAR**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi sehubungan dengan adanya kasus pencurian mesin traktor yang terjadi pada bulan Mei tahun 2016 sekitar jam 24.00 Wita, di Watangbola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan kasus pencurian ternak sapi milik saksi H. ABDULLAH SULE yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat dirumah saksi H. ABDULLAH SULE yang beralamat di Aluppang, Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian mesin traktor tersebut adalah saksi bersama Lk. TONRENG Bin JAFARENG, Lk.PALIWENG Alias LATOE dan Lk. UTTANG sedangkan untuk pencurian sapi milik saksi H.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Lk.

SUKARDI Alias SUKA dan Lk. PALIWENG Alias LATOE ;

- Bahwa peranan saksi dalam kasus pencurian sapi milik saksi H.

ABDULLAH SULE adalah saksi bersama-sama Lk. TONRENG Bin JAFARENG atas suruhan dan perintah dari Lk. PALIWENG Alias LATOE yang bertugas untuk mengambil sapi milik saksi H. ABDULLAH SULE yang saat itu sedang ditambatkan, kemudian Terdakwa bersama Lk.

TONRENG Bin JAFARENG yang pergi menjual sapi tersebut ;

- Bahwa adapun ciri-ciri hewan ternak milik saksi H. ABDULLAH SULE yang dicuri pada waktu itu adalah 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umurnya sekitar 4 (empat) tahun sedangkan ciri-ciri mesin traktor yang saksi curi pada waktu itu adalah 1 (satu) unit mesin traktor merk YANMAR berwarna merah ;

- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 Wita, saksi berkumpul di rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE bersama dengan Terdakwa, Lk. TONRENG Bin JAFARENG dan juga Lk. PALIWENG Alias LATOE merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi milik saksi H.

ABDULLAH SULE Bin SULE. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Lk. TONRENG Bin JAFARENG berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 long wama biru metalik dengan Nomor Polisi DP 1936 AB menuju ke Aluppong, Desa Aluppong, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Sesampainya disana, Lk. TONRENG Bin JAFARENG kemudian memarkir mobil di rumahnya lalu berjalan kaki bersama-sama saksi menuju ke rumah saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setibanya saksi dan Lk. TONRENG Bin JAFARENG di depan rumah saksi H.

ABDULLAH SULE Bin SULE tempat saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE menambatkan sapinya. Lk. TONRENG Bin JAFARENG kemudian langsung melepaskan tali pengikat sapi yang ditambatkan di suatu pohon, setelah itu saksi langsung menarik sapi tersebut keluar dan Lk. TONRENG Bin JAFARENG yang menghalaunya dari belakang melalui jalan tani lalu kemudian membawa sapi tersebut menuju ke Dusun Dorie, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan tiba disana pada subuh harinya sekitar jam 03.00 Wita. Saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Lk. PALIWENG Alias LATOE keluar dari rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE untuk turut membantu mengikat sapi tersebut. Setelah itu Lk. PALIWENG Alias LATOE memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin karena Lk. PALIWENG Alias LATOE menyuruh Terdakwa bersama-sama Lk. TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang Kabupaten Wajo

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjual sapi tersebut di Sengkang tepatnya di Jl.

Lembu Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah pedagang sapi yang bernama Lk. ANDALENG dan pada akhirnya sapi tersebut laku terjual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut, saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa sewaktu mengambil sapi tersebut, dilakukan dengan tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR** di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian ternak sapi yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 22 Juni 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat dirumah saksi H. ABDULLAH SULE yang terletak di Alupang, Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Lk. TONRENG Bin JAFARENG, Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG dan Lk. PALIWENG Alias LATOE ;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa dalam mengambil ternak sapi milik saksi H. ABDULLAH SULE adalah Terdakwa bersama-sama dengan Lk. TONRENG Bin JAFARENG yang pergi menjual sapi tersebut setelah diambil oleh Lk. TONRENG bin JAFARENG ;
- Bahwa ciri-ciri hewan temak yang dicuri pada waktu itu adalah 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umurnya sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa berkumpul di rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE bersama dengan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG, Lk. TONRENG Bin JAFARENG dan juga Lk. PALIWENG Alias LATOE untuk merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi milik saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE. Selanjutnya Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama dengan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 long wama biru metalik dengan Nomor Polisi DP 1936 AB menuju ke Alupang, Desa Alupang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo karena mereka yang bertugas untuk mengambil sapi tersebut. Setelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lk. BASO IMRAN Alias JAFARENG bersama-sama Lk. BASO IMRAN Alias

BASO ENDANG berhasil mengambil sapi tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang tidur di depan televisi di dalam rumah Lk. PALIWENG Alias LATO'E dibangunkan oleh Lelaki PALIWENG Alias LATO'E sambil mengatakan "*datangmi indang sama tonreng dan ambil sapi, keluarko bantu ikat sapinya*" kemudian Terdakwa bersama Lk. PALIWENG Alias LATO'E keluar dan rumah untuk membantu mengikat sapi tersebut. Setelah sapi tersebut di ikat, Lk. PALIWENG Alias LATO'E memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin karena Lk. PALIWENG Alias LATO'E menyuruh Terdakwa bersama-sama Lk. TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk menjual sapi tersebut di Sengkang, tepatnya di Jl. Lembu Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah pedagang sapi yang bernama Lk. ANDALENG dan pada akhirnya sapi tersebut laku terjual ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu berapa harga penjualan sapi tersebut namun dari hasil penjualan sapi, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa sewaktu mengambil dan menjual sapi milik saksi H. ABDULLAH SULE tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 Long warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DP 1936 AB, No. Rangka MHF11KF8300001310, Nomor Polisi 7K0304193 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka akan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di rumah saksi H. ABDULLAH SULE yang terletak Aluppang, Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Terdakwa berkumpul di rumah Lk. PALIWENG Alias LATO'E bersama dengan Lk. TONRENG Bin JAFARENG, Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG dan juga Lk. PALIWENG Alias LATO'E telah merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi milik saksi H. ABDULLAH

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pukul 23.00 Wita, Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama dengan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 long wama biru metalik dengan Nomor Polisi DP 1936 AB menuju ke rumah saksi H. ABDULLAH SULE yang bertempat di Aluppang, Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo oleh karena Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama dengan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG yang bertugas untuk mengambil sapi tersebut. Sesampainya disana, Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama dengan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG kemudian memarkir mobil di rumah Lk. TONRENG Bin JAFARENG lalu berjalan kaki menuju ke rumah saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setibanya Lk. TONRENG Bin JAFARENG dan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG di depan rumah saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE tempat saksi H. ABDULLAH SULE Bin SULE menambatkan sapinya, Lk. TONRENG Bin JAFARENG kemudian langsung melepaskan tali pengikat sapi yang ditambatkan di suatu pohon, setelah itu Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG langsung menarik sapi tersebut keluar dan Lk. TONRENG Bin JAFARENG yang menghalaunya dan belakang melalui jalan tani lalu kemudian membawa sapi tersebut menuju ke Dusun Done, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan tiba disana pada subuh harinya sekitar jam 03.00 Wita. Setelah Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG berhasil mengambil sapi tersebut, Terdakwa yang saat itu sedang tidur di depan televisi di dalam rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE dibangunkan oleh Lelaki PALIWENG Alias LATO"E sambil mengatakan "*datangmi indang sama tonreng dan ambil sapi, keluarko bantu ikat sapinya*" kemudian Terdakwa bersama Lk. PALIWENG Alias LATO"E keluar dari rumah untuk membantu mengikat sapi tersebut Setelah sapi tersebut di ikat, Lk. PALIWENG Alias LATOE memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama Lk. TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang Kabupaten Wajo untuk menjual sapi tersebut, tepatnya di Jl. Lembu Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah pedagang sapi yang bernama Lk. ANDALENG dan pada akhirnya sapi tersebut laku terjual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa yang menjual sapi milik saksi H. ABDULLAH SULE tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin pemilik barang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan

sapi tersebut ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 long wama biru metalik dengan nomor polisi DP 1936 AB tersebut bukanlah milik Lk. TONRENG Bin JAFARENG tetapi milik orang yang biasa dipanggil MERRU oleh karena Lk. TONRENG Bin JAFARENG menyewa mobil tersebut dari pemiliknya dengan alasan untuk dipakai sebagai mobil angkutan umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau barangsiapa adalah subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum yang dalam hal ini adalah orang (*person*) yang disangka melakukan tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan kepersidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian yakni Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Selama persidangan juga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa SUKARDI Alias SUKA Bin MUH. TAHIR dipandang sebagai subjek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda.**

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini disebut sekongkol atau biasa juga disebut tadah, perbuatan mana terbagi atas 2 (dua) bagian yakni ;

- a. Membeli, menyewa, dan sebagainya, barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, dan tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung ;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang, dengan maksud hendak mendapatkan untung dan diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa berkumpul di rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE bersama dengan Lk. TONRENG Bin JAFARENG, Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG dan juga Lk. PALIWENG Alias LATOE untuk merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE yang ditambatkan didekat rumah saksi korban H. ABDULLAH SULE yang terletak di Aluppang, Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita, Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama dengan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 Long warna biru Metalik dengan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Polisi DP 1936 AB yang disewa oleh Lk. TONRENG bin JAFARENG dari orang yang bernama MULE, menuju ke Aluppang, Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo. Setelah tiba di rumah saksi korban H. ABDULLAH SULE, Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama dengan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG kemudian memarkir mobil di rumah Lk. TONRENG Bin JAFARENG lalu berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Setibanya Lk. TONRENG Bin JAFARENG dan Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG di depan rumah saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE tempat saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE menambatkan sapinya, Lk. TONRENG Bin JAFARENG kemudian langsung melepaskan tali pengikat sapi yang ditambatkan di suatu pohon, setelah itu Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG langsung menarik sapi tersebut keluar dan Lk. TONRENG Bin JAFARENG yang menghalaunya dari belakang melalui jalan tani lalu kemudian membawa sapi tersebut menuju ke Dusun Done, Desa Bola, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Selanjutnya Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG membawa sapi milik saksi korban H. ABDULLAH SULE ke rumah Lk. PALIWENG. Terdakwa yang saat itu sedang tidur di depan televisi di dalam rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE dibangunkan oleh Lelaki PALIWENG Alias LATO'E sehingga Terdakwa bersama Lk. PALIWENG Alias LATO'E keluar dari rumah untuk membantu mengikat sapi tersebut. Setelah sapi tersebut di ikat, Lk. PALIWENG Alias LATOE memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Lk. TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang Kabupaten Wajo untuk menjual sapi milik saksi korban H. ABDULLAH SULE ke pedagang sapi yang bernama Lk. ANDALENG di Sengkang. Sapi milik saksi korban H. ABDULLAH SULE berhasil dijual oleh Terdakwa dan Lk. TONRENG bin JAFARENG dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana Terdakwa mendapati bagian/keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga bahwa barang itu berasal

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahdari kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, dan lain-lain, namun tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, sudah cukup apabila patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap' bukan barang terang, misalnya diterima atau dibawa pada waktu larut malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat memang mencurigakan ;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa 1 (satu) ekor sapi betina berbulu merah bertanduk pako yang umumnya sekitar 4 (empat) tahun milik saksi korban H. ABDULLAH SULE yang Terdakwa bawa bersama-sama Lk. TONRENG Bin JAFARENG ke Sengkang Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk menjual sapi tersebut, Terdakwa sejak semula sudah mengetahui bahwa sapi tersebut sebelumnya telah diambil oleh Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG tanpa sepengetahuan pemiliknya atau dengan kata lain sapi tersebut adalah sapi curian oleh karena pada mulanya Terdakwa berkumpul di rumah Lk. PALIWENG Alias LATOE bersama dengan Lk. TONRENG Bin JAFARENG, Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG dan juga Lk. PALIWENG Alias LATOE merencanakan akan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban H. ABDULLAH SULE Bin SULE. Berdasarkan uraian fakta tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad. 4. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya Alternatif sehingga sudah terpenuhi unsur apabila salah satunya telah terbukti. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku secara alternatif yakni dapat berupa ;

- Orang yang melakukan : orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan seluruh unsur delik ;
- Orang yang menyuruh melakukan : dalam tindak pidana ada pelaku yang menyuruh jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana ;
- Orang yang turut melakukan : turut melakukan artinya melakukan bersama-sama. Dalam melakukan tindak pidana pelakunya paling sedikit harus 2 (dua) orang yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga keduanya melakukan unsur-unsur tindak pidana ;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya, bahwa setelah Lk. TONRENG Bin JAFARENG bersama-sama Lk. BASO IMRAN Alias BASO ENDANG berhasil mengambil sapi milik saksi korban H. ABDULLAH SULE, Terdakwa bersama-sama Lk. TONRENG Bin JAFARENG berangkat ke Sengkang Kabupaten Wajo untuk menjual sapi milik saksi korban H. ABDULLAH SULE di rumah pedagang sapi yang bernama Lk. ANDALENG di Sengkang dan pada akhirnya sapi milik saksi korban H. ABDULLAH SULE laku terjual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan kualifikasi "turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan atau ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Toyota Kijang Super KF83 Long warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi DP 1936 AB, No. Rangka MHF11KF8300001310, Nomor Polisi 7K0304193 ;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa TONRENG bin JAFARENG, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TONRENG bin JAFARENG ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

### **Kedaaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi korban H. ABDULLAH SULE ;

### **Kedaaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI ALIAS SUKA BIN MUH.TAHIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 240/Pid.B/2017/PN Skg.

